



**BUPATI BANGGAI  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 800/ 4055 / BKPSDM / 2018

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2018**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 390 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum dan Formasi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. RINCIAN FORMASI SERTA LOKASI PENEMPATAN**

Terlampir

**II. PERSYARATAN PELAMAR**

**A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
9. Berijazah sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih oleh pelamar;
10. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional dan terdaftar di forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan;
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, minimal 2,70 (dua koma tujuh nol);
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

